

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Acara konser adalah pertunjukan musik *live* yang dibuat dari lagu-lagu penyanyi dan disajikan kepada penggemarnya. Konser musik telah diadakan pada abad ke-20, ketika pertunjukan musik klasik pertama kali muncul. Konser musik pada masa itu sangat berbeda dengan saat ini, dan konser musik pada abad ke-20 merupakan konser musik yang sangat disegani dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan atas. Saat ini fenomena acara konser musik sudah semakin modern, dimana artis atau band-band dari berbagai negara mulai mengadakan acara konser untuk para penggemar dari berbagai negara seperti konser musik Korea Pop (K-pop) maupun negara lainnya. K-pop, atau Korean Pop, adalah genre musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Lagu-lagu K-pop dipengaruhi oleh berbagai genre musik, termasuk hip-hop, electronic dance, jazz, dan rock (Anggraini, 2021).

Namun di sisi lain, setiap aktivitas hiburan tidak luput dari regulasi perpajakan yang berlaku di negara masing-masing. Salah satu bentuk pajak yang sering dikenakan pada acara hiburan adalah Pajak Hiburan. Di DKI Jakarta, salah satu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak adalah pajak hiburan.

Pajak hiburan ini dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42 Ayat (2) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 mengenai Pajak Hiburan. Pajak hiburan pada umumnya adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan, termasuk semua jenis pertunjukan, tontonan, permainan, atau acara keramaian yang dikenakan biaya masuk (Jakarta, 2022).

Pengetahuan perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk memahami hak dan tanggung jawabnya. Dengan memperoleh informasi mengenai kewajiban pajak, diharapkan wajib pajak akan turut berkontribusi pada pendapatan negara melalui pembayaran pajak. Pengetahuan perpajakan Memahami ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan diri kita sangatlah penting, terutama dalam hal perpajakan yang meliputi hak dan tanggung jawab kita sebagai pembayar pajak. Dengan memahami hak dan kewajiban perpajakan, kita akan lebih mudah memenuhi kewajiban tersebut. Mengingat banyaknya ketentuan atau peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan, wajib pajak perlu terus memperbarui pengetahuan mereka. Hal ini bisa dilakukan melalui sosialisasi dari pihak terkait atau secara mandiri dengan mempelajarinya sendiri (Saprudin et al., 2020).

Hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fitriyyah Azhar, Carolyn Lukita, dan Fista Apriani Sujaya (2024), yakni terkait dengan Pengaruh PPN dan PPnBM terhadap Minat Beli Kendaraan Listrik. Dimana dalam penelitian ini menjelaskan bahwa PPN dan PPnBM mempengaruhi minat beli mobil listrik di Indonesia. Artinya, pengetahuan perpajakan mengenai PPN dan PPnBM sangatlah penting. Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang dimiliki, maka membantu konsumen memahami biaya total dari pembelian mereka dan membuat keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi.

Namun penelitian lain menurut Rachma Dewi Puspitasari (2021), yaitu tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Keputusan Pembelian Top Up Game Online. Dimana dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Artinya, konsumen mungkin tidak terlalu peduli dengan adanya pajak yang sudah ditetapkan dan konsumen cenderung lebih focus pada kebutuhan atau keinginan untuk memiliki produk tersebut daripada dampak perpajakannya.

Tingkat pengetahuan perpajakan yang rendah dapat menyebabkan ketidakpahaman tentang alasan dan implikasi dari pemberlakuan pajak hiburan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak terhadap pembelian tiket konser. Pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi persepsi.

Dalam penelitian ini, secara etimologis istilah dalam bahasa Inggris adalah "perception," berasal dari kata Latin "perceptio," yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi merujuk pada pengalaman terhadap suatu peristiwa yang diperoleh melalui proses menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan kata lain, persepsi adalah cara kita memberikan makna pada apa yang kita indera. Sebuah persepsi yang dianut oleh konsumen sesuai dengan apa yang ada dalam ingatan konsumen. Persepsi ini muncul dapat dikarenakan persepsi penggemar dari pengalaman sebelumnya terhadap harga tiket saat pembelian tiket konser musik.

Hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Williams Louis Aditya dan Dewi Mustikasari Immanuel (2019), yakni terkait dengan Persepsi Harga. Dimana, dalam penelitian ini dijelaskan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi konsumen terkait harga produk akan mempengaruhi minat pembelian seseorang. Sedangkan menurut peneliti lain yaitu Miranda, Hendra, dan Fitty (2021) menyatakan bahwa persepsi harga tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian. Dalam penelitian ini artinya ada situasi di mana konsumen lebih mementingkan pengalaman atau kepuasan pribadi daripada harga. Misalnya, seseorang mungkin bersedia membayar mahal untuk tiket konser dengan *section* paling depan saat menonton konser karena pengalaman yang ditawarkan jauh lebih berharga bagi mereka daripada uang yang harus dikeluarkan.

Dalam konteks Indonesia, penerapan pajak hiburan juga berlaku untuk konser musik, termasuk konser musik K-Pop yang semakin diminati oleh masyarakat. Pemberlakuan pajak pada tiket konser musik K-Pop bisa memberikan dampak pada berbagai pihak. Menurut Iwan Ridwan Paturochman (2020) dijelaskan bahwa dengan adanya pajak hiburan akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kenaikan harga tiket akibat penerapan pajak bisa mempengaruhi minat pembelian tiket konser. Namun, selain faktor harga, tingkat pengetahuan perpajakan, dan persepsi penggemar terhadap penerapan pajak hiburan pada tiket konser musik juga bisa memengaruhi minat pembelian tiket. Penggemar yang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan, dan memiliki persepsi positif terhadap penerapan pajak mungkin akan lebih bersedia membeli tiket meskipun harga naik akibat pajak hiburan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulis memutuskan untuk memilih judul **“Analisis Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Penggemar Korea Pop Pada Tiket Yang Dikenakan Pajak Hiburan Jenis Konser Musik dan Dampaknya Terhadap Minat Pembelian Tiket Konser (Studi Kasus Pada Penggemar Korea Pop di Indonesia Yang Sudah Pernah Menonton Konser).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan para penggemar Korean Pop terhadap minat pembelian tiket konser musik?
2. Bagaimana pengaruh persepsi penggemar K-Pop pada tiket yang dikenakan pajak hiburan terhadap minat pembelian tiket konser musik?
3. Bagaimana tingkat pengetahuan perpajakan, dan persepsi penggemar K-pop pada tiket yang dikenakan pajak hiburan mempengaruhi minat mereka dalam pembelian tiket konser musik?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan para penggemar Korea Pop terhadap minat pembelian tiket konser musik.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi penggemar K-Pop pada tiket yang dikenakan pajak hiburan terhadap minat pembelian tiket konser musik.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat pengetahuan perpajakan dan persepsi penggemar K-pop pada tiket yang dikenakan pajak hiburan mempengaruhi minat mereka dalam pembelian tiket konser musik.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan untuk membantu memperdalam pemahaman tentang bagaimana tingkat pengetahuan perpajakan, dan persepsi penggemar K-Pop pada tiket yang dikenakan pajak hiburan mempengaruhi minat pembelian, khususnya dalam konteks penggemar Korean Pop (K-pop).

2. Kegunaan Praktis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan tentang tingkat pengetahuan perpajakan, dan persepsi penggemar Korea Pop (K-pop) terhadap tiket yang dikenakan pajak hiburan jenis konser musik dan dampaknya terhadap minat pembelian tiket konser. Kemudian sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam merancang atau menyesuaikan kebijakan pajak hiburan. Dan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan penggemar K-pop dengan menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang pajak hiburan yang dikenakan pada tiket konser musik, masyarakat dapat lebih memahami kewajiban pajak mereka dan menjadi lebih patuh terhadap peraturan perpajakan.